ABSTRAK

Mohammed Fazri Alghifari. *Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Keluarga Dayak Bakumpai (Stdudi Kasus Dikecamatan Teweh Baru Kalimantan Tengah).* Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan M.Hum., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2026

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Dayak Bakumpai, Hukum Adat, Akulturasi, Teori Receptie.

Masyarakat Dayak Bakumpai di Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah, sebagian besar telah memeluk Islam, namun dalam praktik pembagian warisan masih mempertahankan hukum adat secara turun-temurun. Kondisi ini memunculkan pluralisme hukum sekaligus dilema antara menjalankan hukum waris Islam (*faraidh*) dan tradisi adat yang telah mengakar. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum waris Islam pada keluarga Dayak Bakumpai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya..

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap delapan informan, terdiri atas Kepala KUA Kecamatan Teweh Tengah, seorang tokoh adat, dan enam keluarga Dayak Bakumpai dari enam desa di Kecamatan Teweh Baru. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan kerangka teori *receptie* dan teori akulturasi (Koentjaraningrat).

Hasil penelitian menunjukkan tiga pola penerapan hukum waris yang tidak seragam pada masyarakat Dayak Bakumpai, yaitu penerapan *faraidh* secara penuh, penerapan campuran antara hukum Islam dan hukum adat, serta penerapan hukum adat secara penuh meskipun informan telah beragama Islam. Pola ini dipengaruhi oleh empat faktor utama: minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum *faraidh*, kuatnya tradisi adat atas tanah warisan (*petak danum*), upaya menjaga keharmonisan keluarga, dan religiusitas yang masih lebih kuat pada dimensi ritual dibanding penerapannya dalam muamalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum adat masih mendominasi praktik kewarisan masyarakat Dayak Bakumpai, sehingga diperlukan edukasi dan pendampingan yang lebih intensif dari KUA, tokoh agama, dan tokoh adat.